

## **PERTEMUAN KE – 6**

### **HAK ASASI MANUSIA**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

1. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui ruang lingkup Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia.

#### **B. Latar belakang**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugrah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.

Terkait tentang hakikat hak asasi manusia, maka sangat penting sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing individu. Namun pada kenyataannya, kita melihat perkembangan HAM di Negara ini masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui.

#### **C. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi:

1. Hak asasi pribadi (*Personal Rights*)  
Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.
2. Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara.  
Misalnya: memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.
3. Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)  
Misalnya: hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.
4. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Sosial & Cultural Rights*).
5. Misalnya: mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkegiatan.
6. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)
7. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

#### **D. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain.

**Tujuan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:**

1. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang - wenangan.
2. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia.
3. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

**E. HAM di Indonesia**

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga undang-undang dalam 4 periode, yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945,
2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950.
4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.

**F. Komisi Nasional HAM**

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

**Tujuan Komnas HAM antara lain:**

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

#### **G. Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan Nasional**

Dalam peraturan perundang-undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-Undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat, karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Sedangkan pengaturan HAM dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 pasal 1 tentang pengadilan HAM, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM Adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, Maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

**H. Hak–hak asasi manusia dan warga negara menurut UUD 1945 mencakup :**

1. Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26).
2. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1).
3. Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27 ayat 1).
4. Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
5. Hak bela negara (pasal 27 ayat 3).
6. Hak untuk hidup (pasal 28 A).
7. Hak membentuk keluarga (pasal 28 B ayat 1).
8. Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak (pasal 28 B ayat 2).
9. Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1).
10. Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2).
11. Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 d ayat 1).
12. Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil (pasal 28 D ayat 2).
13. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat 3).
14. Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat 4).
15. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (pasal 28 E ayat 1).
16. Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2).
17. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat 3).
18. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F).

19. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda (pasal 28 G ayat 1).
20. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (pasal 28 G ayat 2).
21. Hak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat 2).
22. Hak hidup sejahtera lahir dan batin (pasal 28 H ayat 1).
23. Hak mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama (pasal 28 H ayat 2).
24. Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat 3).
25. Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4).
26. Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat 1).
27. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28 I ayat 1).
28. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2).
29. Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat 3).
30. Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan (pasal 28).
31. Hak atas kebebasan beragama (pasal 29).
32. Hak pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1).
33. Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1).

## **I. Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Banyak macam Pelanggaran HAM di Indonesia, dari sekian banyak kasus ham yang terjadi, tidak sedikit juga yang belum tuntas secara hukum, hal itu tentu saja tak lepas dari kemauan dan itikad baik pemerintah untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini.

1. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi:
  - a. Pembunuhan masal (genosida: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa).
  - b. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan.
  - c. Penyiksaan.
  - d. Penghilangan orang secara paksa.
  - e. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.
2. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi:

- a. Pemukulan.
- b. Penganiayaan.
- c. Pencemaran nama baik.
- d. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

### **KESIMPULAN:**

Berdasarkan isi dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu.
2. *Rule of Law* adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan.
3. Dalam peraturan perundang undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM.
  - a. Dalam konstitusi (Undang-undang Dasar Negara),
  - b. dalam ketetapan MPR (TAP MPR),
  - c. dalam Undang-undang, dan
  - d. dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

### **LATIHAN:**

1. Apa pengertian dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

3. Jelaskan Hak Asasi Manusia dalam perundang-undangan Nasional?.
4. Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia?



## DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. 2007. "Pendidikan Kewarganegaraan". Paradigma. Jogjakarta

Zaelani, Endang Sukaya."Pendidikan Kewarganegaraan".Paradigma.Jogjakarta

Herdiawanto, Hery."Pendidikan Kewarganegaraan".Erlangga.Jakarta

Azra,Azyumardi."Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani".ICCE UIN.Jakarta

Raika, Tika.2012.Pengertian-hak-asasi-manusia. (diakses lewat internet)  
[inforingankita.blogspot.com/.../](http://inforingankita.blogspot.com/.../)

Chieva,C."Perkembangan dan pemikiran ham di Indonesia".2012. (diakses lewat internet)

[chieva-chiezchua.blogspot.com](http://chieva-chiezchua.blogspot.com)

<http://www.makalahkimiadasar.blogspot.co.id/2015/10/makalah-ham.html>

<http://makalahhakasimanusiaham.blogspot.co.id/>